

**KEDUDUKAN PEREMPUAN
DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER
(Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)**

Hj. Salmah Intan

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar

Abstract

This article aims to analyze whether the position of women in the domestic sphere and the public from a gender perspective, according to Islamic normativism. Gender equality can be understood as a concept that refers to the roles and responsibilities of men and women as a result of social construction that can be changed in accordance with the changing times. Basically Islam does not regulate the area of women and men in the schematic. Islam leaving certain areas to be regulated by human reason based on the demands that are constantly evolving. This view is believed should not deviate from the spirit and teachings of the religion itself, because basically we all recognize the universality of religion from the outset. Without prudence, universality and ease of religion will be lost to the ages.

Keywords: Domestic, Islam, Normativism, Public.

A. Latar Belakang

Dalam perspektif sejarah, terutama di zaman Jahiliyah, perempuan adalah kelompok manusia yang selalu tertindas. Mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari belenggu tindasan, mereka tidak dihargai layaknya laki-laki, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan produktifitas ekonomi.¹ Ironisnya, ketertindasan ini dialami oleh perempuan di dalam rumah tangganya dan oleh orang-orang dekatnya sendiri (ayah atau suaminya).

Di zaman sekarang, warisan nilai-nilai sejarah tersebut yang seakan-akan dibingkai dengan nilai-nilai normatifisme Islam yang salah interpretasi dikarenakan adanya dogma ekstrim Islam secara tekstual yang membedakan antara peran laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai ini masih sangat kental dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Singkatnya, *status quo* perempuan sebagai makhluk

¹Lihat Fatimah Umar Nasif, *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Jender sesuai Tuntunan Islam*, terjemahan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, dari *Women in Islam; A Discourse in Rights and Obligations* (Jakarta: CV. Cendikia Sentra) 2001. h. 19-20.

yang tertindas masih tetap bertahan sampai sekarang.² Kenyataan ini memberikan pengaruh yang luar biasa, sampai-sampai relasi jender yang hierarkis dalam rumah tangga telah mengendap di alam bawah sadar baik laki-laki maupun perempuan. Tentu saja hal ini bukan kecurigaan atau sikap *apriori* semata.

Kesadaran seksis,³ yang memunculkan upaya penegakan kesetaraan dan keadilan jender, termasuk melepaskan peran domestik dari relasi jender yang bagi kaum perempuan memiliki peran ganda (*double burden*) di lingkungan keluarga. Hal lain yang perlu ditekankan sebagaimana yang dikemukakan Musda Mulia ialah bahwa konsep dan gerakan kemitrasejajaran laki-laki-perempuan dalam keluarga sesuai normativisme Islam secara teologis sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan tugas dan tanggung jawab domestik kaum perempuan (ibu), baik dalam perannya sebagai seorang isteri dan ratu rumah tangga dalam lingkungan keluarga, maupun sebagai ibu yang diberi amanah untuk mempersiapkan masa depan anak-anaknya yang sejahtera, baik dalam arti material maupun moral spiritual.⁴

Persoalan domestik dan peran ganda perempuan, seringkali menjadi problem yang dilematis, terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai perempuan karir. Padahal sesungguhnya hal itu tidak perlu terjadi bila perempuan tersebut benar-benar menghayati tugas dan kewajibannya sebagai isteri, sebagai ibu rumah tangga dan perannya sebagai perempuan karir.

Dalam banyak persoalan, seringkali karir keperempuanan menjadi sangat dominan sementara tugas dan tanggung jawab domestik dalam keluarga terabaikan yang pada gilirannya harus dibayar dengan sangat mahal dalam bentuk kegagalan membentuk rumah tangga sakinah. Persoalan seperti inilah yang perlu dicermati, dan

²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina), 1999, h. 83.

³Yang dimaksud kesadaran seksis di sini adalah seperti yang didefinisikan oleh Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, yakni seseorang yang mengenali adanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin (seksisme) seperti dominasi laki-laki atas perempuan, pelaksanaan sistem patriarki; dan ia melakukan tindakan untuk menentang itu. Lihat Budhy Munawar Rachman at.all, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-Isu Gender dan Feminisme di Indonesia*, Dalam *Rekonstruksi Metodologis dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 32.

⁴Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Cet.. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. 85.

dianalisis lebih lanjut agar masalah domestikasi dan peran ganda perempuan dalam keluarga mendapat relasi seimbang berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis Nabi saw.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka tulisan ini bertujuan menguraikan apakah kedudukan perempuan dalam ranah domestik dan publik dari perspektif jender, sesuai normatifisme Islam.

B. Konsep Kesetaraan Jender

Term "gender" secara kebahasaan, "jenis kelamin",⁵ yang membedakan segala aspek antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi perbuatan, perilaku, usaha, dan aktivitas. Dengan kata lain, *gender the apparent disparity between man and women in values and behavior*, maksudnya bahwa gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku".⁶ Dengan demikian, jender merupakan suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, terutama perbedaan segi "sex", jenis kelamin.

Berdasarkan batasan di atas, dan bila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat, sudah terlihat ada pembatasan bagi kedua jenis kelamin tersebut. Bagi perempuan yang sedang mengandung, lalu melahirkan, dan menyusui, mau tak mau langkahnya terbatas di sekitar rumah. Kondisi yang demikian merupakan pembatasan peran yang sudah membudaya bagi perempuan. Lebih dari itu, ada yang dengan ekstrim beranggapan bahwa, perempuan dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khusus lagi dapur. Pendapat seekstrim ini yang sebenarnya menyebabkan masih banyak perempuan berada pada status sosial tingkat bawah, karena mereka hanya tinggal di rumah, tidak bekerja, dan mereka mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anak-anaknya.

Kaum perempuan yang dalam kesehariannya menghabiskan waktu untuk urusan dapur, mulai dari mengatur menu, berbelanja, memasak, menghidangkannya di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur (mencuci, membersihkan

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.353.

⁶Lihat Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1994), h. 561.

dan menyiapkannya kembali) merupakan hal yang telah menjadi budaya. Hal lain yang nampak sebagai fenomena sosial masa kini adalah perempuan yang mampu menjadi "pekerja", perannya sering tidak dihargai. Penghasilan yang diperolehnya dari bekerja hanya dianggap sebagai penghasilan sampingan, walaupun mungkin jumlahnya lebih besar daripada kaum laki-laki. Karenanya, terkadang seorang istri malu untuk menyebut besaran gajinya. Jawaban yang seringkali muncul adalah "hanya cukup untuk membeli bedak dan lipstik", artinya ia tidak mampu menghargai jerih payahnya sendiri. Mengapa demikian? Jawaban untuk pertanyaan ini sekali lagi mengingatkan bahwa konsep dan paham kesetaraan jender masih banyak dipengaruhi oleh pandangan masa lalu, masa sebelum sebelum Islam datang, yakni masa Jahiliah dimana kaum perempuan tidak memiliki peran signifikan dan hanya dipandang sebagai pelengkap hidup laki-laki.

Saat ini kesetaraan jender harus diaplikasikan dalam tatanan masyarakat dan dalam berbagai aktivitas. Kesetaraan jender yang dimaksud adalah sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti pembedaan, tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai kodratnya masing-masing. Ini berarti bahwa ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya.⁷ Sejalan dengan itu, kesetaraan jender juga dipahami sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.⁸

Dalam perspektif Islam, kesetaraan jender mendapat perhatian khusus. Ini dapat ditemukan dalam ajaran Islam itu sendiri yang memberi dorongan kepada pihak perempuan untuk lebih maju, dan tampil sebagai pemimpin bukan saja di

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Alquran* (Cet.; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.

⁸Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Cet.. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. 85.

rumah,⁹ tetapi di semua ranah publik sebagaimana Ratu Balqis yang berhasil memimpin negara *superpower* (*arysun 'azhim*).¹⁰ Berkenaan dengan itu juga, kini saatnya kaum perempuan harus berusaha keras memiliki akses ke ranah domestik dan publik, mereka harus melepaskan dirinya pada dinding rumah saja, namun harus tetap melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan, demikian pula harus terhindar dari perasaan bersalah jika tugas-tugas rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah yang justru karena mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya.

C. Domestikasi Perempuan

Dewasa ini, kiprah perempuan di dunia publik, tidak lagi menjadi pemandangan yang langka. Di berbagai sektor, termasuk sektor yang pada umumnya di dominasi laki-laki, kita menemukan keterlibatan para perempuan. Terbukanya lapangan dan peluang kerja yang tidak lagi ketat dengan kriteria jender, kemajuan di bidang pendidikan, kemiskinan yang dialami sebagian besar keluarga, dan lain-lain, merupakan faktor-faktor yang sangat berperan meningkatkan jumlah perempuan yang berkiprah di ranah publik. Menariknya, kesuksesan perempuan dalam menjalankan tugasnya tidak kalah dengan laki-laki. Tentu saja, ini menjadi bukti bahwa kesuksesan di ranah publik tidak terkait dengan kriteria jender.

Dalam kerangka perjuangan menegakkan kesetaraan jender, Istisbasyarah mengungkapkan bahwa, fenomena kesetaraan merupakan sebuah langkah maju sekaligus menumbuhkan rasa optimis bahwa perempuan mulai menapaki jalan menuju era kemandirian dan kebebasan. Sebuah era di mana ketergantungan mereka secara ekonomis terhadap laki-laki dapat dilepaskan, atau feminisasi kemiskinan dapat teratasi. Ini sebuah indikator *bargaining position* perempuan bergerak naik menuju titik kesetaraan dengan *bargaining position* kaum laki-laki

⁹Tentang kepemimpinan kaum perempuan di Rumah Tangga, ditemukan riwayat yang menyatakan bahwa, *وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ* (Perempuan adalah pemimpin rumahtangga suaminya, dan pemimpin bagi anak-anaknya). Selengkapnya riwayat hadis tersebut lihat Abu 'Abdullah bin Abdullah bin al-Mughirah bin al-Bardzibat, *Shahih al-Bukhari*, juz III (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 118.

¹⁰Lihat QS. al-Namal (27): 23.

dewasa ini sebagai kerangka emansipasi perempuan,¹¹ yang di Indonesia diawali oleh Ibu Kita Kartini, tidak sia-sia. Perjuangan tersebut telah memperlihatkan hasil, meskipun belum maksimal.

Sayangnya menurut Masharul Haq, sikap optimistis demikian hanya ditunjukkan oleh kelompok minoritas dalam masyarakat. Bagi kelompok mayoritas, yang di dalamnya tidak terkecuali sebagian akademisi, fenomena ini justru dianggap sebagai langkah mundur dan cermin kegagalan mempertahankan citra dan jati diri ketimuran, yang terganti oleh budaya Barat.¹² Fenomena ini diletakkan sebagai wujud “demoralisasi” kalangan perempuan. Atau, secara umum ia dimaknai dengan kemerosotan spiritualitas dan religiusitas tatanan masyarakat, bahkan sampai pada tuduhan meninggalkan ajaran agama. Tak pelak lagi, budaya Barat dicap sebagai biang keroknya.

Dalam perspektif Islam, citra dan jati diri memang harus dipertahankan, apalagi jika citra dan jati diri yang dimaksud adalah agama. Pesan Nabi untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnahnya harus dipertahankan, dijaga, dan dibumikan. Namun sekali lagi, dalam kurun waktu yang relatif panjang, ternyata ada kegagalan membedakan dua hal yang sangat berbeda, dalil agama dan interpretasinya. Di sinilah kita perlu meninjau kembali doktrin teologis yang selama ini mendiskualifikasikan perempuan. Sebab, seperti yang dikatakan Mahmud Muhammad Thoha, ternyata sejumlah aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti aturan perceraian, poligami, dan warisan, bukan ajaran murni Islam,¹³ tetapi merupakan sisa tradisi Jahiliah yang dilanggengkan melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, kita dapat menetapkan sebuah hipotesis bahwa kemungkinan tersisihnya perempuan dari arena persaingan terbuka juga karena sebab yang sama.

¹¹Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan; Relasi Jender menurut Tafsir Sya'rawi* (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004), h. 115.

¹²Masharul Haq, *Wanita Korban Patologi Sosial* (Cet. I: Bandung: Pustaka Amenia, 2001), h. 19.

¹³ Mahmud Muhammad Thoha, *Syariah Demokratik*, Terjemahan oleh Nur Rachman dari *The Second Message of Islam*, (Surabaya: eISAD), 1996, h. 204,206, 211.

Landasan normatif tentang kewajiban perempuan untuk tinggal di dalam rumah atau hanya berkiprah di ranah domestik selalu merujuk pada QS. Al-Ahzab/33: 33, yang selengkapnya berbunyi :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dalam beberapa kitab tafsir, setidaknya ditemukan tiga model interpretasi yang berbeda dalam memahami ayat ini. Perbedaan makna ini muncul karena perbedaan cara membaca kata *وَقَرْنَ* di dalam ayat tersebut.

Pertama, sebagian besar mufassir membacanya dengan *waqarna* (*qaf* berbaris *fathah*). Cara bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan berdiam di rumah”. Dalam ilmu balghah, kita mengenal yang disebut *khabariah bi makna insyiy*, redaksi informatif yang menunjukkan makna instruktif. Boleh jadi, ini ikut andil dalam menegaskan bahwa perempuan wajib berdiam diri di rumah (*domestikasi*).

Kedua, sebagian lagi membaca kata tersebut dengan *waqirna* (*qaf* berbaris *kasrah*). Bacaan ini melahirkan pengertian “hendaklah para perempuan bersenang-senang di dalam rumah”.¹⁴ Meskipun tidak sepenuhnya membebaskan perempuan dari domestikasi, namun pendapat ini tampaknya lebih ramah kepada perempuan.

Ketiga, golongan ini berpendapat bahwa ayat ini tidak berarti perempuan sama sekali tidak boleh keluar dari rumah, melainkan isyarat yang halus bahwa perempuan lebih berperan dalam urusan rumah tangga. Pendapat ini nampaknya lebih realistis memandang perempuan dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari mahluk sosial yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan laki-laki. Di antara kebutuhan-kebutuhan itu ada yang tidak dapat dipenuhi manakala ia tidak meninggalkan rumah. Perempuan membutuhkan pengetahuan yang boleh jadi tidak dapat diberikan oleh suaminya. Perempuan juga adalah anak dari orang tua yang boleh jadi tinggal terpisah dengannya dan demi untuk berbakti kepada keduanya mereka harus meninggalkan rumah. Perempuan adalah hamba Allah dan kewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya kadang-kadang menuntut mereka untuk meninggalkan rumah. Karenanya, menurut golongan ini, ayat ini tidak menunjukkan perintah

¹⁴ Lihat misalnya Al-Qasimiy, *Mahasin at-Ta'wil*, jilid II (Bairut: Dar al-Fikr, 1999). h. 249.

bahwa perempuan mutlak tinggal di dalam rumah, namun boleh saja keluar dengan alasan-alasan tertentu.¹⁵

Meski diakui pendapat yang ketiga ini lebih longgar, namun masih menyisakan masalah yang harus dipertanyakan, apalagi dalam konteks kekinian. Sebagaimana yang terlihat, penjelasan lebih lanjut mengenai contoh-contoh pembenaran perempuan berdiam di rumah lebih dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan syari'at. Pertanyaannya adalah apakah benar norma-norma Islam hanya memberikan kelonggaran pada perempuan sebatas kebutuhan-kebutuhan syari'at? Apakah tidak mungkin karena alasan yang lain, bekerja untuk mencari nafkah (kebutuhan ekonomis) misalnya?

Seolah memberikan jawaban atas pertanyaan ini, Muhammad Quthub sebagaimana yang dikemukakan M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini bukan larangan terhadap perempuan untuk bekerja. Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja, Islam memang tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja karena darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar pertimbangan.¹⁶ Makna darurat di sini ialah pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan masyarakat atau atas dasar kebutuhan pribadi karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau penanggung biaya hidupnya (suami/ayah) tidak mampu untuk mencukupi.

Pendapat Muhammad Quthub tersebut diakui lebih bijak daripada pendapat-pendapat sebelumnya. Namun, iapun belum membuka jalan bagi perempuan untuk mengembangkan karir secara bebas. Ada kesan bahwa kebolehan bekerja di luar rumah bagi perempuan hanya sebatas menanggulangi bahaya kelaparan yang mengancam. Hal ini tercermin dari adanya syarat darurat, yang di dalam terminologi agama sering dikaitkan dengan kondisi di mana kelangsungan hidup terancam. Padahal, di dalam Al-Qur'an ada banyak isyarat yang menunjukkan bahwa perempuan diberikan hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen. Ini menunjukkan kemandirian ekonomi dalam arti yang luas, meliputi pencarian dan pemanfaatannya (QS. An-Nisa'/4: 4 dan 32).

Asgar Ali Engineer dengan suara lantang membantah domestikasi perempuan yang mengatasmakan normatisme Islam yang menurutnya, pandangan yang

¹⁵ Sa'id Hawa, *al-Asas fi at-Tafsir*, Jilid ke-8 (Kairo: Dar as-Salam) 1999, h. 4437

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), 1996, h. 305.

membatasi perempuan di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peran di luar rumah justru merupakan pandangan yang tidak berdasar pada norma-norma ajaran Islam. Karena, melalui ajaran Islam di dalam Al-Qur'an tidak ada dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas pandangan tersebut. Sejauh pernyataan Al-Qur'an, perempuan dapat memainkan peran apa saja selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Haknya untuk mencari nafkah dan menguasai hartanya sendiri telah diakui oleh Al-Qur'an dengan sangat gamblang.¹⁷ Maulana Azad juga berpendapat yang sama. Menurutnya, sejauh menyangkut kemandirian ekonomi dan keuangan, Al-Qur'an dengan tegas menolak pandangan bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak untuk itu.¹⁸

Kedua pakar ini pada dasarnya menyadari bahwa dalam ayat tersebut terdapat perintah bagi perempuan untuk tinggal di dalam rumah. Hanya saja, perempuan yang dijadikan sasaran dalam ayat ini terbatas pada para isteri-isteri Rasulullah (*ummahat al-mu'minin*). Ini merupakan tuntutan peran dan posisi khusus mereka sebagai *ummahat al-mu'minin*, bukan kepada kaum muslimat seluruhnya. Menurutnya, posisi khusus tersebut menuntut keharusan mengikuti aturan-aturan khusus yang lebih ketat dan membedakannya dengan perempuan muslim biasa.

Aminah Wadud Muhsin mengemukakan interpretasi yang berbeda. Dalam menafsirkan ayat ini, ia menggabungkan antara perintah berdiam di rumah dan larangan untuk berpenampilan seperti orang Jahiliah. Karenanya, ia tidak menyetujui pendapat para ulama yang menganggap bahwa ayat ini berisi larangan perempuan keluar rumah dalam segala bentuknya. Menurutnya, yang terlarang dalam ayat ini hanya keluar rumah dengan tujuan memamerkan diri. Larangan tersebut tidak diarahkan kepada jender tertentu. Baik laki-laki dan perempuan dilarang keluar rumah untuk memamerkan diri, demi mencapai kualitas moral Al-Qur'an.¹⁹

¹⁷ Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf, dari *The Rights of Women in Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), h. 136.

¹⁸ Asgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan oleh Farid Wajdi dan Cicik Farkha Assegaf, dari *The Rights of Women in Islam*, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak), h. 136.

¹⁹ Aminah Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir*, Terjemahan oleh Abdullah Ali dari *Qur'an an Women; Rereading The*

Pandangan yang dikemukakan oleh tiga tokoh terakhir ini tentu saja tidak boleh disalahkan hanya karena berbeda dengan interpretasi ulama klasik. Menelusuri pandangan-pandangan tersebut dengan beberapa unsur yang ada membuktikan bahwa mereka pun tidak sekedar berapologi. Justru pandangan-pandangan yang didasarkan pada tinjauan komprehensif dan kontekstual seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam rangka memposisikan Al-Qur'an secara proporsional, terutama dalam masyarakat Islam modern saat ini.

Bahwa ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada isteri Nabi, mempunyai cukup alasan. Melihat redaksinya, huruf *nun* pada kata *waqarna* merupakan kata ganti orang ketiga jamak (*plural*) yang kembali pada kata *azwajika* (isteri-isterimu/Rasul) yang terdapat pada ayat sebelumnya. Sementara itu, jika merujuk pada kondisi sosial umat Islam pada masa awal diketahui bahwa alasan perempuan untuk keluar rumah tidak terbatas pada kebutuhan-kebutuhan syari'at semata, melainkan termasuk di dalamnya karena tuntutan profesi (pekerjaan). Bahkan, apapun bentuk profesi itu selama dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dalam sejarah Islam, ditemukan banyak riwayat yang menceritakan sahabat perempuan yang berprofesi di luar rumah. Mereka antara lain: Ummu Salim binti Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin, Qilat Ummi bani Anmar yang bekerja sebagai pedagang, bahkan ada di antara sahabat perempuan yang ikut ambil bagian dalam peperangan, seperti Ummu 'Atiyah.²⁰ Berdasarkan fakta ini dipahami bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan keharusan merumahkan perempuan.

Kontroversi tentang boleh tidaknya perempuan berkiprah di sektor publik, semestinya tidak muncul, apalagi jika pemicunya hanyalah perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Bukankah pada bagian lain ditemukan sejumlah ayat yang memberikan rekomendasi bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai aktifitas publik, baik ekonomi, sosial, politik, keagamaan, atau

Sacred Text from a Woman's Perspectives, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), 2001, h. 166.

²⁰Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan), h. 275-276.; peran perempuan pada masa Rasul lebih lengkap, lihat Asma' Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Perempuan dalam Sejarah Islam*, terjemahan oleh Kathur Suhardi dari *Daur al-Mar'ah as-Siyasyiy fi Ahdi an-Nabiy Wa Khulafaurrasyidin*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar) 2001.

pendidikan? Bukankah perempuan yang diidealkan Al-Qur'an adalah mereka yang mempunyai kemandirian di berbagai aspek?

Menarik untuk dikaji QS. al-Qashshah/28: 23 di mana Allah melansir kisah mengenai dua putri Nabi Syu'aib as. yang mengelola peternakan. Satu hal yang dapat dijadikan indikator sepanjang kisah itu dipaparkan, sedikitpun Al-Qur'an tidak menyertakan kata yang dapat diinterpretasikan ke arah pelarangan, seperti menyebutnya sebagai "hal yang buruk" atau "kurang terpuji".

Kemudian, pada bagian lain Allah justru membuka peluang selebar-lebarnya bagi perempuan dan laki-laki untuk bersaing dalam berbagai aspek (QS. Al-Ahzab/33: 35 dan al-Hujurat/49: 13). Agaknya, ada ketidakselarasan jika di satu sisi Allah membuka peluang tersebut, namun di sisi lain membatasi wilayah yang dapat diakses oleh perempuan.

Akhirnya, harus diakui bahwa pada dasarnya Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang. Pandangan seperti ini semestinya diyakini tidak menyimpang dari semangat dan ajaran agama itu sendiri, karena pada dasarnya kita semua mengakui universalitas ajaran agama sedari awal. Tanpa sikap bijaksana, universalitas dan kemudahan menjalankan agama akan hilang ditelan zaman.

D. Peran Ganda (Double Burden) Perempuan

Peran ganda adalah suatu kondisi dimana perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Dalam bahasa Wahbah az-Zuhaili, selain ia harus menggoncang ayunan dengan tangan kanannya, ia juga harus berjuang mengais nafkah di luar rumah dengan tangan kirinya.²¹ Selain menjalankan profesi di luar rumah, juga sibuk dengan urusan kerumahtanggaan. Hal ini lumrah terjadi pada masyarakat yang kondisi ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Keterlibatan perempuan di sektor publik di sini biasanya karena tuntutan ekonomi keluarga. Namun, bukan berarti kasus yang sama tidak ditemukan pada masyarakat menengah ke atas. Dalam

²¹ Wihbah Zuhaili, *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashar), h. 140.

masyarakat seperti ini, keaktifannya di sektor publik biasanya karena pertimbangan karier.

Peran ganda adalah sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi jender dalam rumah tangga. Beratnya beban perempuan dalam hal ini dapat diraba. Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas lain, seperti menyusui anak, menyediakan hidangan di meja makan, mencuci piring, dan melayani suami ketika ia kembali ke rumah. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas, keberatan-keberatan seperti ini mudah diatasi. Tugas-tugas perempuan (ibu) diserahkan kepada Pembantu Rumah Tangga (PRT). Namun, bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, alih-alih mengupah pembantu rumah tangga, untuk makan atau memenuhi kebutuhan primer saja biasanya tidak cukup. Hal inilah yang sangat signifikan dibahas, karena demikianlah kondisi perempuan di Indonesia pada khususnya dan dinegara yang berkembang pada umumnya.

Beban ganda (*double burden*) yang diperankan perempuan semestinya tidak terjadi jika prinsip relasi jender dalam keluarga berjalan dengan baik dan proporsional. Harus disadari bahwa pembedaan peran dan fungsi isteri yang alami terbatas pada dua hal yang bersifat kodrati, yakni mengandung dan melahirkan. Menyusui bayi tidak termasuk dalam hal ini, sebab ternyata Al-Qur'an menyebutkan masih ada alternatif yang dapat ditempuh, yaitu pengupahan ibu susuan (QS. Al-Baqarah/2: 233). Kini alternatif itu semakin bertambah oleh kemajuan industri makanan bayi, mulai dalam bentuk susu sampai makanan padat dalam berbagai kualitas dan merek. Namun demikian, pendapat ulama fiqh juga harus dijadikan catatan pinggir yang harus diperhatikan, bahwa kelonggaran ini bisa berubah menjadi kewajiban ketika bayi tidak mau menyusu selain kepada ibu kandungnya.

Selain dua atau tiga tugas di atas, semestinya diposisikan sebagai pembagian kerja yang tidak dibakukan. Tugas-tugas tersebut harus diposisikan sebagai alternatif yang dapat dipilih berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri, sehingga ketika kondisi menghendaki, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama (*kooperatif*). Artinya, dalam rumah tangga bisa saja suami dan isteri berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus. Atau, isteri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik, atau sebaliknya yang secara umum terjadi. Tetapi, dalam kondisi di mana perempuan harus menjalani tugas-tugas

reproduksi, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, suami harus bertindak sebagai pencari nafkah secara mutlak.

Kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana perempuan merelakan kehilangan tugas-tugas produktifnya atau sepenuhnya berkiprah di sektor domestik melakukan tugas kerumahtanggaan, bukanlah pilihan yang buruk dan salah. Hanya saja, diperlukan sebuah catatan lagi bahwa sebagai kompensasi dari kesepakatan tersebut, kewajiban suami tidak sebatas memberi nafkah, tetapi juga memberikan “upah” atas kesempatan dan tenaga yang telah direlakan pihak isteri. Konkritnya, tugas-tugas domestik isteri, seperti mencuci piring dan pakaian, menyediakan makanan di meja makan, serta mendidik anak-anak sebagai upaya menyiapkan angkatan kerja produktif, harus dihargai secara ekonomis sesuai dengan perhitungan jam kerja. Upah yang diberikan ini masuk dalam kategori kekayaan pribadi perempuan yang tidak boleh diganggu gugat.

Ketentuan ini harus ditegaskan untuk menghindari pencampakan perempuan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Pasangan suami-isteri semuanya berharap ikatan perkawinan berjalan langgeng dan abadi. Akan tetapi, kadang-kadang perceraian tidak dapat dielakkan dan bila tidak ada kesepakatan yang tegas seperti di atas, perceraian seringkali menjerumuskan perempuan pada kondisi yang memprihatinkan. Dengan ketentuan seperti di atas, manakala terjadi perceraian, bagian harta antara suami dan isteri jelas. Pengaturan harta keduanya, harta bawaan dan harta gono-gini, tidak akan menjadi masalah yang bakal diributkan. Dengan sendirinya pula feminisasi kemiskinan dapat diminimalisir.

E. Penutup

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tatanan normatifisme Islam, tidak diatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan-tuntutan yang senantiasa berkembang.

Dalam pada itu, relasi jender dalam keluarga, atau di rumah tangga hanya dapat dirajut menjadi sebuah relasi yang berkeadilan jika berangkat dari pemahaman yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan pemahaman tentang kodrat

perempuan secara benar. Hal-hal yang termasuk dalam kodrat perempuan yang menyebabkan mereka tidak dapat mengemban tugas-tugas ekonomis, hanya meliputi mengandung dan melahirkan. Ketika hal ini tidak sedang dialami mereka, maka keduanya bebas memerankan profesi di ranah publik, dan karenanya tugas-tugas kerumahtanggaan seperti mencuci piring, mendidik anak, dan lain-lain tidak mengenal batas-batas jenis kelamin. Termasuk dalam hal ini, perempuan tidak boleh dituntut untuk memberikan pelayanan di meja makan, kecuali atas dasar kerelaannya sendiri. Ini tentu saja penting demi untuk menghindari beban ganda (*double burden*) yang sering dialami perempuan.

Ketika perempuan berhenti atau istirahat dari profesi di ranah publik karena keharusan menjalankan tugas-tugas kodrati di atas, maka ia harus diberi kompensasi ekonomis. Artinya, tugas-tugas seperti itu harus dinilai sebagai pekerjaan yang produktif secara ekonomis. Hal ini juga berlaku bagi perempuan yang hanya memainkan peran sebagai ibu rumah tangga semata. Tugas-tugas kerumahtanggaannya harus dinilai secara ekonomis dengan perhitungan jam kerja yang jelas. Ini tidak susah, sebab dalam beberapa daerah tertentu standar upah telah ditetapkan.[]

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

Al-Bardzibat, Abu 'Abdullah bin Abdullah bin al-Mughirah. *Shahih al-Bukhari*, juz III. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Enggineer, Asgar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terjemahan oleh Farid Wajidi dan Cicik Farkha Assegaf, dari *The Rights of Women in Islam*. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak.

Haq, Masharul. *Wanita Korban Patologi Sosial*. Cet. I: Bandung: Pustaka Amenia, 2001.

Hawa, Sa'id. *al-Asas fi at-Tafsir*, Jilid ke-8. Kairo: Dar as-Salam.

Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan; Relasi Gender menurut Tafsir Sya'rawi*. Cet. I; Jakarta: Teraju, 2004.

Muhsin, Aminah Wadud. *Qur'an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terjemahan oleh Abdullah Ali dari *Qur'an an Women; Rereading The Sacred Text from a Woman's Perspectives*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Mulia, Siti Musda (ed). *Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Cet.. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.

Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan; Mewujudkan Idealisme Gender sesuai Tuntunan Islam*, terjemahan oleh Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakien, dari *Women in Islam; A Discourse in Rights and Obligations*. Jakarta: CV. Cendikia Sentra.

Neufeldt, Victoria (ed.), *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland, 1994.

Al-Qasimiy, *Mahasin at-Ta'wil*, jilid II. Bairut: Dar al-Fikr, 1999.

Rachman, Budhy Munawar at.all, *Penafsiran Islam Liberal atas Isu-Isu Gender dan Feminisme di Indonesia*, Dalam *Rekonstruksi Metodologis dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2006.

Thoha, Mahmud Muhammad. *Syariah Demokratik*, Terjemahan oleh Nur Rachman dari *The Second Message of Islam*. Surabaya: elSAD), 1996.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alquran*. Cet.; Jakarta: Paramadina, 1999.

Wihbah Zuhaili, *Al-Qur'an; Bunyatuhu at-Tasyri'iyah wa Khasaishuhu al-Hadhariyyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashar.

Ziyadah, Asma' Muhammad. *Peran Politik Perempuan dalam Sejarah Islam*, terjemahan oleh Kathur Suhardi dari *Daur al-Mar'ah as-Siyasiy fi Ahdi an-Nabiy Wa Khulafaurrasyidin*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.